



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ujung Refika Bin Rofi Indra
2. Tempat lahir : Kagungan Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kagungan Ratu, RT/RW : 001/001, Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Alam,S.H., M.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat-Advokat Bela Rakyat (YLHBR-ABR), berkantor di Perum Pesawaran Residence Cluster Berdaru, Blok D, No. 7, RT/RW 005/004, Dusun Kejadian, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2024

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram;
 - 1 (Satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 860937054150539;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: 59/PESAWARAN/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Penengahan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra sedang di rumah yang beralamat di Desa Kagungan Ratu RT/RW: 001/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa mendatangi Ison (DPO) yang sedang berada di rumah di Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan mengatakan "ini ada lagi yang mau ngambil" dan Ison (DPO) menjawab "Yaudah Kasih aja", selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Ison (DPO), setelah itu terdakwa pergi untuk menemui orang yang tidak terdakwa kenal untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa telah sampai di pinggir jalan di Dusun Penengahan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan sedang transaksi narkoba jenis sabu dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut, saat itu saksi Daniel Aprian Purba dan saksi Syafitra Fernando (masing-masing anggota kepolisian resor pesawaran) melihat terdakwa dan orang yang tidak dikenal berhenti di pinggir jalan dengan 2 (Dua) kendaraan yang berbeda dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi Daniel Aprian Purba dan Saksi Syafitra Fernando beserta team mendatangi terdakwa dan orang yang tidak dikenal, saat itu terdakwa dan orang yang tidak dikenal berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan dan orang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri, kemudian setelah Saksi Daniel Aprian Purba dan Saksi Syafitra Fernando mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang terdakwa kendarai untuk transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Pegadaian Nomor: 211/10650.00/2024 tanggal 19 Juni 2024, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra, digunakan untuk uji di laboratorium di Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1727/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi. S.I.K.,M.H., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra dengan jumlah sampel yang diterima 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Penengahan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Daniel Aprian Purba dan Saksi Syafitra Fernando (masing-masing anggota kepolisian polres pesawaran) beserta team melaksanakan patroli hunting di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, ketika di Dusun Penengahan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Saksi Daniel Aprian Purba dan Saksi Syafitra Fernando melihat Terdakwa dan orang yang tidak dikenal berhenti di pinggir jalan dengan 2 (Dua) kendaraan yang berbeda dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi Daniel Aprian Purba dan Saksi Syafitra Fernando beserta team mendatangi terdakwa dan orang yang tidak dikenal, saat itu terdakwa dan orang yang tidak dikenal berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan dan orang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri, kemudian setelah Saksi Daniel Aprian Purba dan Saksi Syafitra Fernando mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan didapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (Satu) unit handphone merek vivo warna biru di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang terdakwa kendarai untuk transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Nomor: 211/10650.00/2024 tanggal 19 Juni 2024, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra, digunakan untuk uji di laboratorium di Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:1727/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi. S.I.K.,M.H., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra dengan jumlah sampel yang diterima 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Aprian Purba bin J. Purba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lain dari Polres Pesawaran melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa Ujung Refika, pada hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, saat Terdakwa sedang seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam;

- Bahwa Terdakwa sempat terjatuh dan mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di temukan petugas dalam penguasaan Terdakwa tepatnya dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di temukan petugas di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu merupakan milik saudara Ison, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam adalah milik Sepupu Terdakwa yang bernama Irma;

- Bahwa Terdakwa di hubungi oleh nomor tidak di kenali untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara ISON untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan paket sabu kepada orang tidak dikenal dengan cara orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa memberikan kepada orang tersebut narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menjadi anak buah Saudara Ison dan mengantarkan narkotika jenis sabu milik saudara Ison;

- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu milik saudara Ison;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu melalui Saudara Ison, apabila ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



jenis sabu dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut melalui Saudara Ison;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Ison memperoleh narkotika dari siapa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Ison membeli narkotika jenis sabu untuk di jual kembali biasanya membeli sekitar 25 gram, namun Terdakwa tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di titipkan sejumlah narkotika dari Saudara Ison untuk di jual habis kemudian menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.29 gram. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor imei 860937054150539. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lain dari Polres Pesawaran melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa Ujung Refika, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, saat Terdakwa sedang seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa sempat terjatuh dan mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di temukan petugas dalam penguasaan Terdakwa tepatnya dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di temukan petugas di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang Terdakwa kendarai;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu merupakan milik saudara Ison, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam adalah milik Sepupu Terdakwa yang bernama Irma;
- Bahwa Terdakwa di hubungi oleh nomor tidak di kenali untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara ISON untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan paket sabu kepada orang tidak dikenal dengan cara orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa memberikan kepada orang tersebut narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menjadi anak buah Saudara Ison dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Ison;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Ison;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu melalui Saudara Ison, apabila ada yang menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Ison;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Ison memperoleh narkoba dari siapa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Ison membeli narkoba jenis sabu untuk di jual kembali biasanya membeli sekitar 25 gram, namun Terdakwa tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di titipkan sejumlah narkoba dari Saudara Ison untuk di jual habis kemudian menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.29 gram. 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek VIVO warna biru dengan nomor imei 860937054150539.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:1727/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi. S.I.K.,M.H., yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra dengan jumlah sampel berat netto yang diterima adalah 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram dengan sisa berat netto setelah diuji laboratorium adalah 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di temukan petugas dalam penguasaan Terdakwa tepatnya dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di temukan petugas di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu merupakan milik saudara Ison, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru adalah milik Terdakwa dan 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam adalah milik Sepupu Terdakwa yang bernama Irma;

- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan narkoba;

- Bahwa awalnya, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ison untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 16.30 WIB;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh nomor tidak dikenal yang sama, untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ison untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang menghubungi Terdakwa;

- Bahwa orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberikan kepada orang tersebut narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (barang bukti);

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menjadi anak buah Saudara Ison dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Ison;

- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Ison;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Ison memperoleh narkoba dari siapa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Ison membeli narkoba jenis sabu untuk di jual kembali biasanya membeli sekitar 25 gram, namun Terdakwa tidak tahu berapa harganya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di titipkan sejumlah narkoba dari Saudara Ison untuk di jual habis kemudian menyetorkan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan sisa berat netto setelah diuji laboratorium menjadi 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor imei 860937054150539;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor rangkaMH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam, dengan nomor rangkaMH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di temukan petugas dalam penguasaan Terdakwa tepatnya dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor imei860937054150539, di temukan petugas di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Ison untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa awalnya, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ison untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh nomor tidak dikenal yang sama, untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ison untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang menghubungi Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:1727/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi. S.I.K.,M.H., yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra dengan jumlah sampel berat netto yang diterima adalah 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram dengan sisa berat netto setelah diuji laboratorium adalah 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra telah memberikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: 59/PESAWARAN/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan konteks dari unsur-unsur tersebut adalah berhubungan dengan peredaran gelap narkotika, lebih lanjut pengertian unsur "menawarkan untuk dijual" dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkotika golongan I kepadanya, pengertian unsur "menjual atau membeli" dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur "menerima atau menyerahkan" adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkotika golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur "menjadi perantara dalam jual beli" dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan jual beli narkotika golongan I namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur "menukar" dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih lanjut yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu Narkotika yang hanya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri, sehingga selain dari pada itu dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Daniel Aprian Purba bin J. Purba, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra, Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, saat Terdakwa sedang seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah Hitam, dengan nomor rangkaMH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor rangkaMH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor imei 860937054150539, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lebih lanjut terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, dilakukan pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:1727/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi. S.I.K., M.H., sisa berat netto barang bukti tersebut menjadi 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram, dan dari hasil pengujian, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya memperoleh narkotika tersebut dari Saudara Ison dan akan dijual kepada orang yang tidak dikenal yang menghubungi Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu milik saudara Ison, di sisi lain Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menjual narkotika seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ison untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh nomor tidak dikenal yang sama, untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara Ison untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang menghubungi Terdakwa, namun sebelum sempat mengantarkan narkotika yang kedua kalinya Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik Saudara Ison dan narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berhubungan dengan peredaran gelap narkotika, dan hal ini pula sudah diakui langsung oleh Terdakwa di persidangan, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pula pidana denda, Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram, dengan sisa berat netto setelah diuji laboratorium menjadi 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram dan 1 (Satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 860937054150539 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujung Refika Bin Rofi Indra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram, dengan sisa berat netto setelah diuji laboratorium menjadi 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI 860937054150539;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM8110MK370142 dan nomor mesin JM81E1371219;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H., dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)